P U T U S A N

No. 3759 K/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PR. AJI binti HASBALLAH, bertempat tinggal di Desa Ulee Gajah, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : M. Husin bin Ramli, bertempat tinggal di Desa Meunasah Tunong, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara, Pemohon kasasi dahulu para Tergugat - Pembanding ;

m e l a w a n :

ABDULLAH bin USMAN, bertempat tinggal di Desa Ulee Gajah, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara, Termohon kasasi dahulu Penggugat - Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa Penggugat asli mempunyai sebidang tanah kebun yang masih termasuk dalam areal persawahan milik Penggugat asli seluas 50 x 85 cm yang letak dan batas-batasnya seperti tersebut dalam gugatan asal dapat

warisan ....

warisan dari orang tua Penggugat asli yang meniggal pada tahun 1966, tanah kebun mana dibatasi oleh pagar berupa jejeran batang kedondong sepanjang 50 m dengan tanah kebun Tergugat asli ;

bahwa pada awal tahun 1996 Tergugat asli dengan sewenang-wenang dan tanpa hak telah menghancurkan pagar batas dan menebang batang kedondong lalu menguasai tanah kebun Penggugat asli sehingga perbuatan Tergugat asli tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat asli, oleh karenanya sudah sepantasnya Pengadilan Negeri menghukum Tergugat asli untuk menyerahkan kembali kebun milik Penggugat asli kepada Penggugat asli serta memerintah-kan Tergugat asli agar segera membuat kembali pagar batas pada letaknya dalam keadaan semula ;

MAHKAMAH AGUNG

bahwa Penggugat asli khawatir Tergugat asli akan mengalihkan kebun sengketa kepada pihak lain, maka mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap kebun sengketa tersebut ;

bahwa agar Tergugat asli mentaati putusan ini mohon agar Tergugat asli dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 15.000,- perhari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

bahwa Penggugat asli sudah berusaha menempuh jalan damai namun tidak berhasil ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Bireuen memberikan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan demi hukum bahwa 1 (satu) bidang tanah

kebun yang terletak di Desa Ulee Gajah, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Aceh Utara, dengan batas-batas sebelah :

- Utara : dengan tanah sawah Penggugat,
- Selatan : dengan jalan desa,
- Barat : dengan tanah kebun Tergugat (Pr. Aji binti Hasballah),
- Timur : dengan tanah sawah Penggugat,

adalah sah hak milik Penggugat berdasarkan peninggalan dari orang tuanya Mantri Usman almarhum ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menebang batang kedondong dan menghancurkan pagar batas antara tanah kebun Tergugat dengan tanah sawah Penggugat, adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah merampas dan menguasai tanah kebun hak milik Penggugat seluas 85 Cm x 50 m dengan sewenang-wenang dan tanpa hak, adalah perbuatan yang melawan hukum (Onrechtmatige daad) ;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah kebun yang telah dirampasnya itu seluas 85 Cm x 50 m, kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah, dalam keadaan kosong terlepas dari ikatan hukum dengan siapapun ;
6. Menghukum Tergugat untuk membuat kembali pagar btas antara tanah kebun Tergugat dengan tanah sawah Penggugat sebagaimana semula ;
7. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bireuen atas objek sengketa tersebut, adalah kuat,

sah ....

sah dan berharga ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai dilaksanakan putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;

-- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, demi hukum Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bireuen telah mengambil putusan, dengan putusannya tanggal 19 Mei 1997 No. 61/Pdt.G/1996/PN.Bir., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak petitum Penggugat yang Primair dan mengabulkan petitum Penggugat yang Subsidair ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat membuat /memindahkan pagar batas tanah kebun milik Tergugat dengan tanah sawah milik Penggugat yang telah menyimpang/melampaui batas patok pohon kedondong sebagai batas, adalah perbuatan yang melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk segera mencabut pagar batas yang telah menyimpang/melampaui batas patok pohon kedondong tersebut, dan menempatkannya kembali pada posisi semula sesuai dengan patok pohon kedondong ;
4. Menetapkan Tergugat dikenakan uang pemaksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perharinya, apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini secara suka rela, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap ;

5. Menghukum .....

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 29 Desember 1997 No. 163/Pdt/1997/PT-Aceh :

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 17 Pebruari 1998 kemudian terhadapnya oleh Tergugat - Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 1996 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 Maret 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 5/Pdt.K/1998/PN.Bir. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bireuen, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 1998 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat - Terbanding yang pada tanggal 23 Maret 1998 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat - Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 1 April 1998 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan tegas tentang dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tinggi adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup/onvoldoende gemotiveerde, karena hanya menyatakan bahwa "pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar" tanpa ada dasar apapun yang jelas padahal Pengadilan Negeri telah salah dalam penerapan hukumnya, sehingga pengambil alihan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri untuk dijadikan alasan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri tersebut adalah suatu putusan yang tidak dipertimbangkan tentang hukumnya ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi telah salah mempertimbangkan fakta sehingga menyebabkan salah dalam penerapan hukumnya yang mengakibatkan hak Pemohon kasasi atas tanah sengketa menjadi hilang karena putusan Pengadilan Negeri telah memutar balik dan merubah fakta yang sebenarnya, oleh karenanya Pemohon kasasi mohon agar pemeriksaan dalam tingkat kasasi ini Majelis kasasi memperbaiki kekeliruan yang telah dilakukan oleh peradilan dibawahnya ;

Menimbang :

<u>mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan ad.2</u> :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula Pengadilan Tinggi berwenang untuk

mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangannya sendiri apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut dianggap telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh tertanggal 29 Desember 1997 No. 163/Pdt/1997/PT.Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 19 Mei 1997 No. 61/Pdt.G/1996/PN.Bir perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa oleh karena perkara ini masih bisa dieksekusi, maka berdasarkan keadilan amar ke 4 putusan Pengadilan Tinggi yang "menetapkan Tergugat dikenakan uang pemaksaan/dwangsom sebesar Rp. 10.000,- setiap harinya apabila Tergugat tidak mau melaksanakan putusan ini" adalah kurang tepat sehingga perlu dihapuskan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Pr. Aji binti Hasballah tersebut dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh tanggal 29 Desember 1997 No. 163/Pdt/1997/PT.Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 19 Mei 1997 No. 61/Pdt.G/1996/PN.Bir sepanjang amar ke 4 putusannya yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon kasasi adalah dipihak yang kalah, maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985

yang ....

yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : PR. AJI binti HASBALLAH tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh tanggal 29 Desember 1997 No. 163/Pdt/1997/PT.Aceh yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 19 Mei 1997 No. 61/Pdt.G/ 1996/PN.Bir sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak petitum Penggugat yang Primair dan mengabulkan petitum Penggugat yang Subsidair ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat membuat /memindahkan pagar batas tanah kebun milik Tergugat dengan tanah sawah milik Penggugat yang telah menyimpang/melampaui batas patok pohon kedondong sebagai batas, adalah perbuatan yang melawan hukum ;
3. Menghukum Tergugat untuk segera mencabut pagar batas yang telah menyimpang/melampaui batas patok pohon kedondong tersebut, dan menempatkannya kembali pada posisi semula sesuai dengan patok pohon kedondong ;

Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2000 dengan Th. Ketut Suraputra, S.H. Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Djufri Ramli, S.H. dan Ida Bagus Widja, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota ter-

sebut, dan Ni Ketut Tjita Aini, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.-

Hakim-Hakim Anggota :	K e t u a :
ttd./ Djufri Ramli, S.H.	ttd./
	Th. Ketut Suraputra, S.H.
ttd./ Ida Bagus Widja, S.H.	

Biaya-biaya :		Panitera Pengganti :
1. M e t e r a i	Rp. 2.000,-	ttd./
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-	Ni Ketut Tjita Aini, S.H
3. Administrasi kasasi	Rp. 97.000,-	
J u m l a h	Rp.100.000,-	

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Direktur Perdata

HARIFIN A. TUMPA, S.H.
NIP. : 040009094